



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, perlu mengatur kebijakan dan mengambil langkah untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tanah Laut, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5363) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN SAMBAS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut dengan PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi *stakeholder* dalam melaksanakan Germas serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- c. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- d. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

#### Pasal 4

Sasaran Germas adalah individu, keluarga dan masyarakat di Daerah.

## BAB III

### GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Kegiatan

#### Pasal 5

Germas dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

#### Bagian Kedua

#### Peningkatan Aktivitas Fisik

#### Pasal 6

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa senam, jalan, lari, bersepeda dan aktivitas fisik lainnya.
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. tatanan rumah tangga;
  - b. institusi pendidikan;
  - c. tempat kerja; dan
  - d. tempat umum.
- (3) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain:

- a. melaksanakan olah raga setiap hari Jumat paling sedikit 30 (tiga puluh) menit;
- b. melakukan senam nusantara/senam peregangan di tempat kerja 2 (dua) kali sehari pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB;
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
- e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; dan
- f. memfasilitasi sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

### Bagian Ketiga

#### Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

##### Pasal 7

- (1) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup semua perilaku yang dipraktikkan pada bidang:
  - a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
  - b. penyehatan lingkungan;
  - c. kesehatan ibu dan anak; dan
  - d. pemeliharaan kesehatan.
- (2) Kegiatan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkup rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Praktik perilaku hidup bersih dan sehat mencakup 10 (sepuluh) indikator, antara lain:
  - a. persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan;
  - b. memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi yang baru lahir sampai paling sedikit berusia 6 (enam) bulan;

- c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/fasilitas pelayanan kesehatan;
  - d. menggunakan air bersih untuk memasak, mencuci dan mandi;
  - e. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir;
  - f. menggunakan jamban sehat;
  - g. memberantas jentik nyamuk;
  - h. mengkonsumsi makanan bergizi seimbang;
  - i. tidak merokok; dan
  - j. melakukan aktifitas fisik setiap hari.
- (4) Dalam mendorong perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
- a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir di rumah, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. penyediaan kantin sehat;
  - c. penyediaan tempat sampah;
  - d. penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih di institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
  - f. penyediaan ruang khusus untuk merokok; dan/atau
  - g. penyediaan ruang menyusui/pojok laktasi di tempat kerja.

Bagian Keempat  
Penyediaan Pangan Sehat dan  
Percepatan Perbaikan Gizi  
Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengawasan peredaran obat dan pengamanan makanan oleh institusi yang membidangi;
- b. pengawasan terhadap penjualan makanan dan minuman anak di sekolah;

- c. penyediaan paling sedikit 1 (satu) porsi buah pada makanan ringan (*snack*) dan/atau 1 (satu) porsi sayur pada makanan di setiap pertemuan/rapat;
- d. pengawasan bahan berbahaya yang digunakan dalam produk pangan;
- e. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pada komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;
- f. pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami sayur dan buah;
- g. percepatan perbaikan gizi dengan program pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) melalui:
  - 1. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
  - 2. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang Kurang Energi Kronis (KEK);
  - 3. pemberian Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
  - 4. pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan; dan
  - 5. pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) pada bayi setelah usia 6 (enam) bulan dan tetap memberikan Air Susu Ibu (ASI) sampai usia 2 (dua) tahun, serta melakukan pemantauan pertumbuhan pada anak balita.

#### Bagian Kelima

#### Peningkatan Pencegahan Dan Deteksi Dini Penyakit

#### Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia paling rendah 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor risiko penyakit tidak menular terkait pola hidup dan melakukan upaya pengendalian di tingkat individu, keluarga dan masyarakat.

- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di:
- a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
  - b. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM);  
dan
  - c. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Keenam  
Peningkatan Kualitas Lingkungan  
Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b. menjaga lingkungan kerja tetap bersih;
- c. pengendalian pencemaran badan air;
- d. pemantauan kualitas air minum;
- e. penyediaan sarana sanitasi sekolah sesuai standar;
- f. pengelolaan sampah dengan benar dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik;
- g. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- h. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memenuhi syarat kesehatan; dan/atau
- i. peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana buang air besar keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketujuh  
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat  
Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelaksanaan kampanye pemberian ASI eksklusif;
- b. peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);

- c. pelaksanaan kampanye gemar berolah raga;
- d. pelaksanaan kampanye gemar makan ikan, buah dan sayur;
- e. pelaksanaan kampanye kesehatan reproduksi;
- f. pelaksanaan kampanye Penyakit Tidak Menular;
- g. pelaksanaan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan/atau
- h. pelaksanaan kampanye Hidup Sehat Tanpa Rokok.

## BAB IV

### PELAKSANAAN GERMAS

#### Pasal 12

- (1) Germas dilaksanakan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. dunia pendidikan;
  - c. swasta;
  - d. badan usaha;
  - e. organisasi kemasyarakatan; dan
  - f. individu/ keluarga/masyarakat.
- (3) Germas dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersinergi.

## BAB V

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Forum Komunikasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas di Daerah.
- (2) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Germas;
  - b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di wilayah Daerah; dan

- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Germas pada Bupati
- d. Keanggotaan Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- 1 Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
  - 2 Wakil Ketua :
    - a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
    - b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas
    - c) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas
  - 3 Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
  - 4 Wakil Sekretaris :
    - a) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
    - b) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas
  - 5 Anggota : Seluruh Pelaku / Pelaksana GERMAS
- e. Masa bakti Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti.
- f. Pembentukan Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

## Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d angka 1 dapat membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas administrasi.

## BAB VI

### PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Ketua Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf d angka 1 menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### PENGANGGARAN

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  - e. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau

- f. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH

ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 15 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP  
 SEHAT DI KABUPATEN SAMBAS

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
 YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH, INSTANSI VERTIKAL TERKAIT,  
 PERGURUAN TINGGI, ORGANISASI PROFESI, ORGANISASI MASYARAKAT DAN  
 LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1	Dinas Kesehatan	A. Melaksanakan kampanye Gerakan Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi pembinaan Daerah dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 2. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% (lima puluh persen) sekolah
		B. Penguatan partisipasi Masyarakat dalam Upaya Promotif dan Preventif Melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	1. Persentase Posyandu Aktif 2. Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria kesehatan
		C. Meningkatkan Pendidikan mengenai Gizi seimbang dan Pemberian ASI Eksklusif serta Aktifitas fisik	1. Jumlah Petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui 2. Jumlah Kampanye Kegiatan ASI Eksklusif

			3. Jumlah Kegiatan Sosialisasi gemar beraktifitas fisik
		D. Meningkatkan Pelaksanaan deteksi Dini di puskesmas dan Menyusun panduan Pelaksanaan deteksi Dini di instansi Pemerintah dan Swasta	1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
		E. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Menurunkan Kebiasaan buang air besar sembarangan	1. Jumlah Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Bebas Open Defecation Free (ODF)/ Buang Air Besar Sembarangan
2.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata.</li> <li>2. Jumlah fasilitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi</li> <li>3. Jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi</li> <li>4. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus</li> </ol>
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A. Meningkatkan kegiatan Usaha kesehatan Sekolah (UKS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan</li> <li>2. Jumlah Sekolah menerapkan kebijakan KTR</li> </ol>

			3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)
		B. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah</li> <li>2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di Sekolah</li> <li>3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah</li> </ol>
		C. Meningkatkan Pendidikan Keluarga untuk hidup Sehat	Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat
4	Kanwil Kementerian Agama	A. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah</li> <li>2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat</li> </ol>
		B. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Usaha Kesehatan Madrasah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (Poskestren)</li> <li>2. Jumlah Madrasah yang memiliki standar UKS yang baik</li> <li>3. Jumlah Madrasah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.</li> </ol>
		C. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di madrasah dan	1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga

		penyedia sarana sanitasi madrasah	2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah 3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi
		D. Melaksanakan bimbingan tentang narkoba untuk mendorong siswa bebas rokok dan narkoba	1. Jumlah Satgas anti narkoba di madrasah dioptimalkan 2. Siswa memahami dampak dari mengkonsumsi narkoba
		E. Melaksanakan bimbingan tentang gizi untuk mendorong peningkatan gizi di siswa madrasah	1. Siswa mendapatkan bimbingan tentang gizi 2. Pemberian makanan yang bergizi kepada siswa
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	A. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida bahaya	Jumlah Kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif
		B. Mendorong pemanfaatan perkarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah
		C. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Minum Susu pada Masyarakat	Jumlah konsumsi protein hewani (daging, susu, dan telur) masyarakat
		D. Kampanye produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	
		E. Mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan	Jumlah temuan penyimpangan kasus produk pangan di lapangan
6	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	A. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan	1. Semakin meningkatnya

		Memasyarakatkan Makan ikan (Gemarikan) pada masyarakat	konsumsi ikan di kabupaten 2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
		B. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikananannya dari residu dan bahan berbahaya
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	A. Mendorong/Penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah unit satuan rumah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum penduduknya yang bisa untuk dimanfaatkan
		B. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan
		C. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum
		D. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni	Jumlah Rumah Sehat bagi keluarga fakir dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
8	Dinas Perhubungan	A. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor ( <i>car free day</i> ) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda
		B. Mendorong tersedianya area pejalan kaki/jalur sepeda untuk	Tersedianya area pejalan kaki / jalur sepeda

		meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	
		C. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan	Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan
9	Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	A. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penjualan tembakau minuman serta bahaya sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
		B. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A. Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja
		B. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, sarana olahraga, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga</li> <li>2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui</li> <li>3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya</li> </ol>
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	A. Melakukan diseminasi informasi layanan	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat

		masyarakat terkait pola hidup sehat	yang mudah dipahami oleh masyarakat
		B. Melakukan pengamatan terhadap iklan/ tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah iklan tayangan yang diamati tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	A. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah Kegiatan KIE gerakan Masyarakat Sehat
		B. Melakukan Promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah Kegiatan Promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM
13	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	A. Mendorong Pemanfaatan dana desa untuk mendukung Pelaksanaan GERMAS di setiap desa (seperti kegiatan olahragasenam bersamadidesa, pemanfaatan posbindu untuk deteksi PTM, Penyediaan Air Bersih, jamban Sehat dan lain-lain)	Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan gernas di setiap desa
14	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	1. Jumlah pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit 2. Persentase kepesertaan Jaminan

			Kesehatan Nasional (JKN)
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A. Melaksanakan Koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah Instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		B. Mengukur indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Capaian Indikator Keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
16	Sekretariat Daerah	A. Mendorong Organisasi Perangkat Daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin	1. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga 2. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan deteksi dini penyakit secara rutin
		B. Mendorong semua instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta Konsumsi Sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor	1. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang menyediakan sarana Ruang ASI 2. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 3. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah di pertemuan di dalam dan luar kantor
		C. Meningkatkan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat (Trias UKS/M)	1. Jumlah Tim Pembina UKS/M/ (TP UKS/M) Kabupaten yang terbina untuk melaksanakan pembinaan di kecamatan pada wilayah kerjanya

			<p>2. Jumlah sekolah yang sudah melaksanakan Program UKS/M</p> <p>3. Jumlah Sekolah yang melaksanakan senam UKS/M</p> <p>4. Jumlah Sekolah yang menerapkan 8 Indikator PHBS Sekolah</p>
17	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Mendorong Pelaksanaan GERMAS di daerah melalui dukungan kebijakan publik berwawasan kesehatan	Jumlah kebijakan di daerah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
18	Perguruan Tinggi	Memberikan edukasi tentang GERMAS pada Masyarakat lingkungan Perguruan Tinggi	Jumlah kegiatan Edukasi yang dilaksanakan untuk mendukung GERMAS
		Melaksanakan dan Mengkoordinir kegiatan GERMAS bagi dosen, Mahasiswa	Jumlah kegiatan GERMAS yang dilaksanakan
19	Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat	Memberikan edukasi tentang GERMAS pada Masyarakat lingkungan Perguruan Tinggi	Jumlah kegiatan Edukasi yang dilaksanakan untuk mendukung GERMAS
20	Kecamatan	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau Kelurahan	
		Membentuk tim koordinasi GERMAS di tingkat kecamatan	
		Membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan	
		Menghimbau desa agar menganggarkan dan melaksanakan kegiatan GERMAS	jumlah kegiatan pelaksanaan GERMAS di tingkat desa
		Mengkampanyekan GERMAS di tingkat	Jumlah Desa yang Sudah

		kecamatan, desa dan/atau kelurahan	Melaksanakan GERMAS
21	Desa	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat desa	
		Membentuk tim koordinasi GERMAS di tingkat desa	
		Menganggarkan kegiatan GERMAS dengan indikator jumlah kegiatan pelaksanaan GERMAS di tingkat Desa	
		Mengkampanyekan GERMAS pada Masyarakat	

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

FORMAT LAPORAN GERMAS PUSKESMAS  
 INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KEBIJAKAN GERMAS

Tahun : 2022  
 Nama Provinsi : KALIMANTAN BARAT  
 Nama Kab/Puskesmas :

No	Puskesmas	Tema Kegiatan Penggerakan Gernas	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penggerakan Gernas	Mendukung 5 Klaster Gernas (Edukasi dan Perilaku Sehat, Aktivitas Fisik, Pangan Sehat dan Perbaikan Gizi, Deteksi Dini Penyakit dan Kesehatan Lingkungan) (0 = BELUM MENDUKUNG 5 KLASTER, 1 = SUDAH MENDUKUNG 5 KLASTER)	Lintas Sektor yang terlibat dalam Kegiatan Penggerakan Gernas	Jumlah Peserta	Dokumentasi Kegiatan Penggerakan Gernas (pdf) dilampirkan (0 = BELUM DILAMPIRKAN, 1 = SUDAH DILAMPIRKAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SAMBAS						
dst							

**Cara Pengisian Matrik :**

- Kolom 1 : Diisi Sesuai Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi Nama Puskesmas
- Kolom 3 : Diisi Dengan Tema yang ditentukan
- Kolom 4 : Diisi Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penggerakan Gernas
- Kolom 5 : Diisi 0, Jika Penggerakan Gernas yang dilakukan belum mendukung 5 Klaster GERMAS. Diisi 1, Jika Penggerakan Gernas yang dilakukan mendukung 5 Klaster GERMAS.
- Kolom 6 : Diisi Nama Lintas Sektor yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Penggerakan Gernas
- Kolom 7 : Diisi Dengan Jumlah Kehadiran Peserta
- Kolom 8 : Diisi 0, Jika belum melampirkan Dokumentasi Kegiatan Penggerakan Gernas (pdf). Diisi 1, Jika sudah melampirkan Dokumentasi Kegiatan Penggerakan Gernas (pdf).

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

